



**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN
MENYIMPAN DAN MENGGUNAKAN SECARA
FISIK UANG RUPIAH PALSU**

(Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas–Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DAFINA KHANSA DIRA

NPM	:	1926000207
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Konsentrasi	:	Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

MEDAN

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

: KAJIAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MENYIMPAN DAN
MENGUNAKAN SECARA FISIK UANG RUPIAH PALSU (STUDI PUTUSAN
NOMOR 70/PID.SUS/2017/PN BDW)

ULTAS

GRAM STUDI

EGAL KELULUSAN

: DAFINA KHANSA DIRA
: 1926000207
: SOSIAL SAINS
: Ilmu Hukum
: 06 Maret 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

PEMBIMBING II



Syahrannuddin, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAFINA KHANSA DIRA
NPM : 1926000207
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MENYIMPAN
DAN MENGGUNAKAN SECARA FISIK UANG RUPIAH
PALSU (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN
Bdw)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi Ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2024



DAFINA KHANSA DIRA

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MENYIMPAN SECARA FISIK UANG RUPIAH PALSU (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw)

Dafina Khansa Dira *

Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum **

Syahrannuddin, S.H., M.H **

Perbuatan menyimpan rupiah palsu sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara pidana nomor **70/Pid.Sus/2017/PN Bdw** dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan peralihan kepemilikan objek yang disimpan (rupiah palsu) dari seseorang kepada orang lain yang menyimpannya. Adapun permasalahannya, Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu, Kajian Hukum Terhadap Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu, dan Analisa Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Tentang Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw).

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder, dan penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Pengaturan hukum terhadap perbuatan menyimpan secara fisik uang rupiah palsu diatur dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Tindak pidana menyimpan uang rupiah palsu adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan ancaman hukuman yang sedemikian beratnya karena dalam tindak pidana ini dapat menipu masyarakat secara keseluruhan sedangkan analisa penulis terhadap putusan Hakim dengan mendakwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sudah tepat yang mana berkaitan dengan penerapan asas *Asas lex specialis de rogat lege generalis*, di mana unsur-unsurnya adalah setiap orang, menyimpan secara fisik rupiah palsu dengan cara apa pun.

Kajian hukum terhadap perbuatan menyimpan secara fisik uang rupiah palsu dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw di pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdakwa diputus berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan.

Kata Kunci : Kajian Hukum, Perbuatan, Menyimpan, Uang Rupiah, dan Palsu

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Kajian Hukum Terhadap Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw)”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Mhd. Azali Siregar, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak **Syahrannuddin, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terimakasih kepada orang tua penulis, Bapak dan Ibu yang sudah memberikan semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Ibu dan Bapak sehat selalu. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Terima kasih untuk seluruh teman-teman satu stambuk saya 2019 telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, Februari 2024

Dafina Khansa Dira

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN	
 MENYIMPAN SECARA FISIK UANG RUPIAH PALSU	16
A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	16
B. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ..	18
C. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004	
Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, Dan Penarikan,	
Serta Pemusnahan Uang Rupiah	22

BAB III KAJIAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MENYIMPAN	
SECARA FISIK UANG RUPIAH PALSU.....	25
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbuatan Menyimpan Secara Fisik	
Uang Rupiah Palsu.....	25
B. Delik-delik Terhadap Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang	
Rupiah Palsu.....	28
C. Penerapan Sanksi Terhadap Perbuatan Menyimpan Secara Fisik	
Uang Rupiah Palsu.....	29
BAB IV ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	
TENTANG PERBUATAN MENYIMPAN SECARA FISIK UANG	
RUPIAH PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR 70/PID.SUS/2017/PN	
BDW)	34
A. Posisi Kasus.....	34
B. Dasar Pertimbangan Hakim.....	37
C. Analisa Yuridis Peneliti Tentang Perbuatan Menyimpan Secara	
Fisik Uang Rupiah Palsu Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/	
PN Bdw	68
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era perekonomian suatu negara yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Karena itu menimbulkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya sehingga tidak sedikit yang memakai cara-cara yang melawan hukum demi memperoleh uang karena keberadaannya sangatlah dibutuhkan dalam segala kegiatan manusia sehari-hari.

Uang sebagai alat pembayaran sah di Indonesia sering menjadikan objek pemalsuan yang dilakukan oleh orang yang memiliki niat jahat untuk mendapatkan suatu keuntungan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan “Bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah dan rupiah memiliki ciri khusus pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas membedakan harga atau nominal dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan”.¹

Mengedarkan uang sebagai perbuatannya dalam bentuk konkret dapat bermacam-macam dan penyelesaiannya ditandai oleh beralihnya kekuasaan uang,

¹Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

adapun wujud konkret dapat berupa membelanjakan, memberikan maupun menyetorkan uang tersebut kepada lembaga keuangan lainnya sehingga kepemilikan uang tersebut.² Menyimpan dan mengedarkan uang palsu dengan cara membelanjakannya merupakan suatu tindakan atau modus yang dilakukan pelaku peredar uang palsu, seperti yang dilakukan terdakwa dimana terdakwa melalui keterangannya menyatakan bahwa uang tersebut adalah milik teman Terdakwa. bahwa terdakwa pun dimintai pertanggungjawabannya tentang dari mana uang palsu tersebut diperoleh, “Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.

Setiap orang yang mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, selanjutnya setiap orang yang membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan/ atau ke luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Perbuatan mengedarkan dimaksud harus ditandai oleh objeknya (uang palsu) tidak lagi ada pelaku yang mengedarkan tetapi melainkan telah ada pada pihak lain sebagai penerima uang palsu yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Mengedarkan uang palsu adalah suatu tindakan yang mengalihkan kepemilikan uang

²Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 26.

tersebut yang dilakukan dengan berbagai cara seperti membelanjakan, menukarnya maupun menghibahkannya kepada orang lain dan sebagainya dengan lepasnya kekuasaan atas uang tersebut maka terpenuhi unsur-unsur pidananya.

Selain itu pula kejahatan mata uang dalam KUHP masih bersifat terbatas. KUHP tidak dapat menjangkau kejahatan-kejahatan mata uang lainnya yang berkembang pesat dengan menggunakan perkembangan teknologi. Unsur-unsur tindak pidana kejahatan mempunyai unsur kesengajaan kini berarti bahwa si pelaku harus tahu bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu. Ia juga tidak perlu mengetahui bahwa berhubung dengan barang-barang itu, telah dilakukan tindak pidana pembuatan uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.³

Seperti pada kasus perkara pidana nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw dapat diketahui bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana berupa menyimpan rupiah palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, perbuatan terdakwa digolongkan sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap mata uang dimana setiap orang dilarang untuk menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.

³Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 121.

Perbuatan menyimpan rupiah palsu pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana selama perbuatan tersebut tidak memiliki tujuan lain, dengan kata lain selama rupiah palsu tersebut hanya disimpan tentunya tidak menimbulkan permasalahan hukum seperti pada saat seseorang menerima atau mendapatkan rupiah palsu tanpa adanya unsur kesengajaan lalu orang tersebut menyimpannya maka hal ini tentunya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana namun jika yang diketahuinya tersebut palsu lalu digunakan untuk melakukan suatu transaksi jual beli atau dijadikan sebagai alat pembayaran maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Untuk membuktikan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan pidana maka dalam persidangan penuntut umum harus dapat membuktikan dakwaannya melalui alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan mata uang selain penerapan KUHP dalam pembuktian juga diatur penggunaan alat bukti lainnya seperti informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam perkara Nomor putusan 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw dimana Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu bahwa uang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang baru saja keluar kamar kemudian Saksi masuk ke dalam kamar. Perbuatan terdakwa tentunya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui proses pembuktian oleh JPU pada tindak pidana peredaran rupiah palsu dan pertimbangan

hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dalam memutuskan perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Kajian Hukum Terhadap Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan menyimpan secara fisik uang rupiah palsu?
2. Bagaimana kajian hukum terhadap perbuatan menyimpan secara fisik uang rupiah palsu?
3. Bagaimana analisa putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tentang perbuatan menyimpan secara fisik uang rupiah palsu (studi putusan nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perbuatan menyimpan secara fisik uang rupiah palsu.

2. Untuk mengetahui kajian hukum terhadap perbuatan menyimpan secara fisik uang rupiah palsu.
3. Untuk mengetahui analisa putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tentang perbuatan menyimpan secara fisik uang rupiah palsu (studi putusan nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat studi ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum Terhadap Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw)”**. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Skripsi oleh Julpan Hartono Sm. Manurung, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dengan judul penelitian Skripsi **“Kajian Hukum Turut Serta Menyimpan Uang Palsu Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 364/Pid.B/2015/PN Kis)”**. Penelitian dilakukan tahun 2017.⁴ Yang membedakan dengan penelitian ini terdapat pada putusan pengadilan yang diteliti, dan pada pembahasan skripsi Julpan Hartono Sm. Manurung hanya membahas faktor penyebab terjadinya tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama dan bagaimana upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana menyimpan uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama, sedangkan peneliti dengan putusan pengadilan berbeda dan pengaturan hukum beserta kajian hukum.
2. Skripsi oleh Muhammad Fadli Harahap, Mahasiswa Fakultas Hukum, Univesitas Muslim Nusantara. Dengan judul penelitian Skripsi

⁴ Julpan Hartono Sm. Manurung, *Kajian Hukum Turut Serta Menyimpan Uang Palsu Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 364/Pid.B/2015/PN Kis)*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2017, hal. 5.

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Sindikat Pengedar Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Dan Warga Sipil (Analisis Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2016/PN Rap)”. Penelitian dilakukan tahun 2018.⁵ Yang membedakan dengan penelitian ini antara lain yaitu skripsi Muhammad Fadli Harahap hanya pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap sindikat pengedar uang palsu yang dilakukan oleh oknum polisi dan warga sipil. Sedangkan peneliti tidak hanya di bagian pengaturan hukum tetapi juga di pembahasan berupa kajian hukum terhadap perbuatan menyimpan secara fisik uang rupiah palsu, dan analisa putusan Pengadilan Negeri Bondowoso (studi putusan nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw).

3. Skripsi oleh Ronald F. C. Sipayung, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan. Dengan judul penelitian “Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”. Penelitian dilakukan tahun 2014.⁶ Yang membedakan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian Ronald F. C. Sipayung ketentuan pemalsuan mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang peran Polri dalam penanggulangan pemalsuan mata uang hambatan dalam

⁵Muhammad Fadli Harahap, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Sindikat Pengedar Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Dan Warga Sipil (Analisis Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2016/PN Rap)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hal. 10.

⁶Ronald F. C. Sipayung, *Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2014, hal. 4.

penanggulangan pemalsuan mata uang, sedangkan peneliti membahas bagian pengaturan hukum tetapi juga di pembahasan berupa kajian hukum terhadap perbuatan menyimpan secara fisik uang rupiah palsu, dan analisa putusan Pengadilan Negeri Bondowoso (studi putusan nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw).

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kajian Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kajian berasal dari kata kaji yang berarti penyelidikan tentang sesuatu. Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu, mengkaji disini ialah mempelajari, memeriksa atau mempelajari akan sesuatu hal yang akan menghasilkan suatu kajian.⁷

Pendapat menurut Sudikno Mertokusumo hukum ialah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang bersifat umum dan normatif.⁸ Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman.⁹

⁷Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gitamedia Press, 2009, hal. 382.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hal.

5.

⁹Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 21.

2. Pengertian Perbuatan Menyimpan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perbuatan adalah aksi, kegiatan, kelakuan, langkah, pekerjaan, perangai, perilaku, sikap, tindakan, tingkah laku, ulah sesuatu.¹⁰ Sedangkan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, memegang atau menyembunyikan.¹¹

3. Pengertian Uang Rupiah Palsu

Uang adalah suatu benda yang digunakan sebagai alat pembayaran untuk mempermudah proses pertukaran. Atau dengan kata-kata lain dengan pula dinyatakan bahwa uang mungkin didefinisikan sebagai suatu benda yang diterima sebagai pembayaran penuh untuk suatu barang atau jasa, dari seseorang yang mungkin tidak dan belum dikenal.¹²

Menurut Suprayitno, “Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejak peradaban kuno, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran biasa walaupun belum sempurna sekarang. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan lebih mudah”.¹³

Menurut Pasal 1 Ayat (14) menjelaskan: “Uang rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan desainnya menyerupai uang rupiah

¹⁰<https://kbbi.web.id/perbuatan>. Diakses Tgl 24 April 2022, Pkl 17.37 WIB.

¹¹*Ibid.*,

¹²Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 5.

¹³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal. 187.

yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.¹⁵

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi berbeda dengan penelitian eksploratis seperti diatas. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.

¹⁴Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hal. 25.

¹⁵ Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan, 2018, hal. 68.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.¹⁶ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut.¹⁷

3. Jenis Data

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini tidak menggunakan sumber data primer. Adapun sumber data penelitian tersebut adalah:

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁶Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkatan*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hal. 43.

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 67-68.

Didalam bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, tulisan ilmiah hukum, dokumen-dokumen dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan informasi yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus hukum.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan Penulis melakukan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁹ Penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, Undang-Undang, ataupun Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif yang ditunjukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Menurut Lexy J. Moeleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²⁰

¹⁸Mukti Fajar, Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hal. 156.

¹⁹Amiruddin, Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hal. 68.

²⁰Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018, hal. 54.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka saja, melainkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan kekuatan hukum dalam melaksanakan pengangkatan anak. Proses analisis data dilakukan dengan cermat hingga hasil penelitian yang valid dan reliabel. Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²¹

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu yang terdiri dari Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.

²¹*Ibid.*, hal. 56.

Bab III berisi Kajian Hukum Terhadap Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu yang terdiri dari Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu, Delik-delik Terhadap Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu, dan Penerapan Sanksi Terhadap Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu.

Bab IV berisi Analisa Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Tentang Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw) yang terdiri dari Posisi Kasus, Dasar Pertimbangan Hakim dan Analisa Yuridis Peneliti Tentang Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MENYIMPAN SECARA FISIK UANG RUPIAH PALSU

A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian uang palsu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

1. Uang hasil pemalsuan;
2. Uang hasil peniruan;
3. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya;
4. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau maksud si pembuat atau pemalsu yaitu sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah “hasil dari perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.”²²

²²Bank Indonesia, *Materi Penataran, Ciri-Ciri Keaslian Uang*, Yogyakarta, 2010, hal. 11.

Dalam rumusan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa : “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti siapapun selain Bank Indonesia tidak berhak untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah, Karenanya, apabila ada pihak yang memalsu atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, seolah-olah uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu.”²³

Dengan demikian tindak pidana pemalsuan uang yang terbukti dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 247.

Pasal 244: Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

²³F.X.Bambang Irawan,Ed., *Bendaca Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 37.

Pasal 245: Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 246: Barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 247: Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur dan mengancam pidana terhadap pelaku kejahatan pemalsuan uang rupiah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap

kejahatan pemalsuan uang, dan sejumlah prinsip hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 maupun berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengaturan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah, ialah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, dinyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Bab X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, merupakan upaya hukum untuk melengkapi keterbatasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur dan mengancamkan pelaku kejahatan pemalsuan uang sehingga substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 berisikan upaya hukum untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan uang seperti kejahatan terorisme maupun kejahatan pencucian uang.²⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tersebut, sebenarnya Pasal 45 telah berlakunya pengaturan tentang pemalsuan mata uang atau uang kertas dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, yakni yang diatur pada

²⁴Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 20.

Buku Kedua bab X. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 telah menempatkan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tampak pada frasa “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengatur dan mengancam pidana terhadap tindak pidana pemalsuan, yang bermula dari ketentuan Pasal 26 ayat-ayatnya, yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dilarang memalsu Rupiah;
2. Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;
3. Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;
4. Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 36 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yang mengatur dan mengancam pidana, sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- c. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- d. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 27 ayat :

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

C. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kejahatan terhadap uang palsu, terdapat pula pengaturannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah. Pengaturan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut mengenai uang palsu atau uang yang diragukan keasliannya diatur dalam beberapa pasal didalamnya, antara lain Pasal 12, yang menyatakan masyarakat dapat meminta klasifikasi kepada Bank Indonesia terhadap uang yang diragukan keasliannya.

Pada Pasal 13 ayat (1), berisi bahwa bank Indonesia memberikan penggantian terhadap uang yang telah dinyatakan asli, selanjutnya pada Ayat (2) diatur besarnya penggantian terhadap uang yang telah dinyatakan asli sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) yang mengacu pada Pasal 9 Ayat (4), yang menyatakan Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian atas uang lusuh atau uang cacat sebesar nilai nominalnya, dan pada Pasal 9 Ayat (7) yang isinya menyatakan besarnya penggantian atas uang rusak terhadap uang kertas atau uang logam apabila fisik uang lebih besar dari setengah ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai

fisik normal dan fisik uang yang sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya tidak diberikan pengganti.²⁵

Besarnya pengganti terhadap uang kertas yang terbuat dari bahan plastik (poliner) apabila, fisik uang mengerut dan masih utuh serta ciri uang dapat dikenali keasliannya diberikan pengganti sebesar nilai nominal dan apabila fisik uang mengerut dan tidak utuh serta ciri uang dapat dikenali keasliannya besarnya penggantian sama dengan nilai nominalnya. Pada Pasal 13 Ayat (3), menyatakan bahwa uang yang dinyatakan palsu tidak diberikan penggantian oleh Bank Indonesia, selanjutnya pada Pasal 13 Ayat (4), berisi uang yang dinyatakan palsu pada Ayat (3) akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya terdapat kewajiban dari pihak bank umum untuk menyampaikan laporan mengenai penemuan uang palsu kepada Bank Indonesia yang diatur pada Pasal 14 dan Pasal 15 Ayat (1), yang menyatakan Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian uang kepada masyarakat dan pada Pasal 15 Ayat (2) mengenai memberikan informasi dan pengetahuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 Ayat (1), bahwa Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pada Pasal 16 yang berisi Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan instansi yang berwenang dalam rangka penanggulangan pengedaran uang palsu, sanksi terhadap pelanggaran yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

²⁵ Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan Serta Pemusnahan.

6/14/PBI/2004 dikenakan berupa sanksi administratif. Akan halnya dengan mata uang asing palsu maka mata uang rupiah juga secara yuridis tidak dapat dianggap sah, sehingga dengan sendirinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat tukar menukar maupun sebagai alat pembayaran yang sah dalam perekonomian di Indonesia.

Ketidaksahannya tersebut, maka Undang-Undang yang berlaku dengan tegas melarang beredar, apabila pelakunya terbukti dalam persidangan maka akan mendapat sanksi pidana yang cukup berat mengingat bahwa perbuatan mereka tersebut akan mengganggu ketentraman umum, khususnya penipuan kepada masyarakat dan menurunkan nilai mata uang Indonesia dalam pasar perekonomian.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai landasan hukum setiap tindak pidana di Indonesia, melarang diedarkan dan dipergunakannya benda-benda yang palsu antara lain mata uang palsu, sehingga peredarannya dan penggunaannya dianggap tidak sah dan merupakan suatu tindak pidana penipuan kepada masyarakat. Dengan demikian adalah hal yang positif, jika setiap orang yang mendapatkan dan memiliki mata uang palsu untuk segera melaporkan dan menyerahkannya ke pihak yang berwenang serta diselesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku.²⁶

²⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana ; Stelsel Pidana Tindak Pidana, Teori-teori Pemiddanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hal. 30.

BAB III

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MENYIMPAN SECARA FISIK UANG RUPIAH PALSU

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu

Unsur-unsur tindak pidana perbuatan menyimpan secara fisik uang rupiah palsu dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain :

- 1) Unsur obyektif
 - a. Mengedarkan mata uang atau mata uang kertas atau uang kertas bank yang ditiru atau dipalsukan sendiri.
 - b. Mengedarkan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank yang pada waktu penerimaannya diketahui palsu atau dipalsukan sebagai mata uang atau uang kertas bank asli dan tidak dipalsukan.

Maksudnya ialah menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia mata uang atau uang kertas bank palsu atau yang dipalsukan.

- 2) Unsur subyektif
 - a. Dengan sengaja

Maksudnya ialah untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan. Di dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu:
 - b. Perbuatan mengedarkan uang palsu;

- c. Perbuatan menyimpan persediaan uang palsu dan perbuatan memasukkan uang palsu ke wilayah Indonesia untuk diedarkan;
- d. Perbuatan meniru atau perbuatan memalsukan sendiri;
- e. Melakukan penerimaan dari orang lain, pada saat penerimaan ia mengetahui bahwa uang yang diterimanya adalah palsu.

Apabila pemalsuan menyuruh mengedarkan dalam hal ini memperlak orang lain sebagai pengedar uang palsu itu, berarti di sini ada 2 (dua) pihak yaitu pemalsuan dan mengedarkan uang palsu. Dari maksud Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas mengenai kata-kata sebagai yang asli dan tidak dipalsukan adalah sebagai yang palsu, yang mana uang palsu tersebut diedarkan seakan-akan uang asli. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan penyimpanan berarti persediaan uang palsu, yang mana barang itu ada dalam kekuasaannya.²⁷

Jadi yang diprioritaskan dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah pelaku yang mengedarkan dan menyimpan uang palsu tersebut, oleh sebab itu pelaku tidak harus orang yang membuat uang palsu. Seperti dalam ketentuan pidana terhadap peraturan uang yang dimaksudkan guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum yang terdiri atas kepercayaan masyarakat alat pembayaran yang sah yaitu uang.

Sedangkan unsur-unsur di dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah sebagai berikut:

²⁷ Paf Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat Alat-Alat Pembayaran Alat-Alat Bukti Dan Peradilan*, Mandar Maju, Bandung 2012, hal. 198.

1. Setiap Orang

Bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja baik perseorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Jika dihubungkan dalam kasus perkara Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Abu Hasan bin Mosyaf yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah. Sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, orang yang diajukan sebagai Terdakwa tersebut harus memenuhi unsur materiil perbuatan pidana dalam unsur dakwaan selanjutnya, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur materiil perbuatan pidana.

2. Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan

Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)

Unsur menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), bahwa yang di maksud dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 adalah setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

Sehingga yang di maksud dengan Rupiah adalah mata uang yaitu uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa yang di maksud dengan Rupiah palsu adalah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yaitu suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

B. Delik-delik Terhadap Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin juga diperlukan tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dalam delik materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.

Delik materiil perumusannya dititikbertkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikendaki itu telah terjadi. Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi. Pengaturan ancaman terhadap tindak pidana pemalsuan uang secara spesifik diatur dalam KUHP pada Pasal 244 dan Pasal 245.

C. Penerapan sanksi Terhadap Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu

Penerapan sanksi terhadap perbuatan menyimpan secara fisik uang rupiah palsu menyeluruh pada Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta 17 Pasal IX sampai XIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Selain diatur di dalam KUHP, ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab VII mengenai larangan dari Pasal 23-Pasal 27 dan Bab X tentang ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34-Pasal 37.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas adalah berupa kejahatan berat. Setidak-tidaknya ada 2 (dua) alasan yang mendukung pernyataan itu, yakni:²⁸

1. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat. Ada 7 (tujuh) bentuk rumusan kejahatan mata uang dan uang kertas dalam Bab X buku II KUHP;
2. Diancam dengan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun (Pasal 244 dan Pasal 245), dua dengan pidana penjara maksimum 12 (dua belas) tahun (Pasal 246 dan Pasal 247), satu dengan pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun (Pasal 250). Selebihnya, diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun (Pasal 250 bis) dan maksimum pidana penjara 4 (empat) bulan dua minggu (Pasal 249) dan b).

Pengaturan sanksi pidana terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut dirumuskan dalam 2 (dua) bentuk perumusan, yaitu perumusan sanksi secara tunggal (hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana penjara) dan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau denda. Jenis sanksi pidana yang diancamkan selain pidana penjara dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu atau dirusak atau bahan-bahan yang digunakan untuk memalsukan uang dan pencabutan hak-hak terdakwa.²⁹

²⁸Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 15.

²⁹Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal.73-74.

Perumusan sanksi pidana secara tunggal diancamkan kepada pelaku pemalsuan dan perusakan mata uang (butir 1-6), sedangkan sanksi pidana alternatif diancamkan kepada pelaku yang mengedarkan dan menyimpan atau memasukkan bahan-bahan untuk pemalsuan mata uang (butir 7-9). Mengingat pengaturan tindak pidana terhadap mata uang mempunyai fungsi perlindungan terhadap kepentingan publik dalam hal ini kepentingan ekonomi masyarakat dan Negara, maka disamping pidana penjara, penjatuhan pidana denda kepada pelaku tindak pidana mata uang sangat penting sebagai kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.³⁰

Sanksi pidana penjara dalam KUHP menganut sanksi penjara minimum umum dan maksimum umum, yaitu minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun. Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab X tentang ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34-Pasal 37.

Tindak pidana menyimpan rupiah palsu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menyimpan uang rupiah palsu yang pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, tindak pidana menyimpan rupiah palsu merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis juga dapat menghancurkan perekonomian negara oleh sebab itu secara tegas dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam hukuman pidana selama lima belas tahun paling lama bagi

³⁰*Ibid.*,

barangsiapa dengan sengaja menyimpan atau memasukan kedalam wilayah Indonesia barang-barang tersebut (mata uang palsu) yang dibuat atau dipalsukan sendiri atau yang diketahui kepalsuannya pada saat menerimanya dengan tujuan untuk kemudian mengedarkannya.

Lebih lanjut dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juga ditegaskan bahwa Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah).

Dalam ketentuan hukum pidana pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan oleh karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan hakim bahwa seseorang yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya.³¹

Penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum, suatu tindakan yang memerlukan formulasi tepat agar bisa menciptakan rasa aman dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, dilihat dari sisi tujuan pemidanaan maka terdapat dua konsep yang berkembang yakni tujuan pemidanaan yang menitik berat pada memberikan

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 12.

pembalasan terhadap kesalahan pelaku dan tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada manfaatnya bagi pelaku di masa depan melalui proses pembinaan, pengaturan mengenai jenis pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya terbagi menjadi dua yakni :³²

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, dan denda;
2. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim.

Berdasarkan Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw dapat diketahui bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana terhadap mata uang Indonesia berupa menyimpan mata uang yang diketahui secara fisiknya merupakan mata uang rupiah palsu. Terdakwa berdasarkan pengakuannya menyatakan bahwa rupiah palsu tersebut diperoleh dari seseorang dan terdakwa bersama saksi menggunakan rupiah palsu tersebut sebagai alat pembayaran pada saat saksi membeli narkoba jenis sabu, saksi ditangkap dan diamankan ke Polsek setelah ditangkap tangan membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang palsu dari pengakuan saksi maka pihak Kepolisian menindaklanjuti perkara tersebut dan menangkap terdakwa di rumahnya dengan dugaan telah melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan cara menyimpan rupiah palsu untuk kepentingan sendiri.

³²Hak Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 155.

BAB IV

ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO TENTANG PERBUATAN MENYIMPAN SECARA FISIK UANG RUPIAH PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR 70/PID.SUS/2017/PN BDW)

A. Posisi Kasus

Berawal dari terdakwa Abu Hasan bin Mosyaf berkenalan dengan Budiman (dpo) di makam Habib Sholeh desa Tanggul Jember, kemudian terdakwa Abu Hasan bin Mosyaf dalam perkenalan tersebut membicarakan masalah Proposal Pondok, kemudian terdakwa Abu Hasan bin Mosyaf diperkenalkan dengan H. Sudirman (dpo) sebagai donatur dan terdakwa disuruh membayar uang operasional, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Pebruari 2017 sekira jam 13.00 WIB, Budiman menelpon dengan menggunakan Hpnya dan yang dihubungi adalah temannya dan sekitar 10 menit kemudian H. Sudirman datang;³³

Bahwa empat hari kemudian terdakwa Abu Hasan Bin Mosyaf membuat proposal yang diutandatangani oleh KH Abdul Karim pengasuh Ponpes Mamba'ul Hikmah Desa Pangolongan Kecamatan Burnih Kabupaten Bangkalan untuk diajukan dana pencairan pendirian Pondok Pesantren tersebut lalu terdakwa bertemu dengan H. Mahrum orang yang membawa proposal beserta uang operasional sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dimana sebelumnya terdakwa telah

³³Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/Pn Bdw.

meminta uang kepada KH. Abdul Karim sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa menelpon H. Sudirman dan terdakwa Abu Hasan Bin Mosyaf mengatakan kalau proposal telah dibuat dan ditandatangani, dan H. Sudirman menyuruh terdakwa menemuinya di Hotel Prima Kabupaten Lumajang dan selama 3 hari terdakwa menunggu di Hotel Prima Lumajang kemudian H. Sudirman bersama Budiman datang dan meminta kepada terdakwa Abu Hasan Bin Mosyaf uang operasional sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena uang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh H. Sudirman, maka terdakwa Abu Hasan bin Mosyaf 7 (tujuh) hari kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi kepada H. Sudirman dan selama ini menginap di rumah Budiman di Desa Batu Urip Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut KTP tersebut terdakwa Abu Hasan bin Mosyaf serahkan kepada H. Sudirman didalam mobil selama perjalanan ke Bondowoso, yang akan digunakan sebagai jaminan kekurangan dana operasional dengan maksud untuk mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) dan terdakwa Abu Hasan bin Mosyaf, H. Sudirman dan Budiman sampai di Hotel Asri Desa Sumberpandan Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, maka terdakwa Abu Hasan diberi tas dan kemudian H. Sudirman keluar dahulu yang kemudian diikuti Budiman dan terdakwa ditinggal sendirian di Hotel Asri.

Bahwa pada waktu terdakwa Abu Hasan bin Mosyaf berada dalam kamar Hotel Asri, terdakwa telah didatangi petugas kepolisian Sektor Grujugan Bondowoso,

melakukan pengeledahan terhadap barang-barang bawaan dan ketika tas warna abu abu merk *Bodystart* dengan tulisan warna merah dan terdakwa Abu Hasan membuka resleting tengah ditemukan handul warna kuning dan KTP identitas terdakwa dan kemudian membuka resleting belakang tidak ditemukan apa-apa dan selanjutnya terdakwa membuka resleting bagian tengah dengan rasa takut terdakwa Abu Hasan bin Mosyaf membuka resleting bagian kedua depan dan ternyata ditemukan uang pecahan seratus ribuan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ternyata palsu, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Grujugan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil peneletian Kantor Bank Indonesia Jember Nomor 19/288/Jr/srt/B, bahwa uang kertas seratus ribuan sebanyak 100 lembar tersebut dinyatakan Uang rupiah palsu terdiri:

1. 1 lembar uang kertas 100.000,- tahun 2014 No. Seri NLM330404;
2. 1 lembar uang kertas 100.000,- tahun 2014 No Seri NLM330483;
3. 5 lembar uang kertas 100.000,- tahun 2014 No Seri NLM330438;
4. 10 lembar uang kertas 100.000 tahun 2014 No Seri NLM330444;
5. 12 lembar uang kertas 100.000 tahun 2014 No Seri NLM330424;
6. 20 lembar uang kertas 100.000 tahun 2014 No Seri NLM330408;
7. 48 lembar uang kertas 100.000 tahun 2014 No Seri NLM330420;
8. 1 lembar uang kertas 100.000,- tahun 2004 No Seri WKJ108207;
9. 1 lembar uang kertas 100.000,- tahun 2004 No Seri WKJ108191;
10. 1 lembar uang kertas 100.000,- tahun 2004 No Seri WKJ108186.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011

B. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat, barang-barang bukti serta Pasal-Pasal ketentuan pidana sehingga dari aspek yuridis tersebut Majelis Hakim dapat mengambil suatu keputusan maka hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi :

“setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu”, oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu.

Sehingga dengan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan guna membuktikan-dakwaannya dalam perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan perkara 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw yaitu :

1. Keterangan Saksi

Dalam persidangan telah dibacakan dakwaan terhadap terdakwa dan pada pokoknya terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi Suprpto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi Angga Buchori, S.H., Saksi Catur Pramono, S.H. dan Agus Indartono melakukan kegiatan dan melaksanakan Patroli persuasive Gardu Bersinar yaitu melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap situasi di Wilayah Polsek Grujugan;
 - b. Bahwa Saksi bersama rekan lainnya mendatangi Hotel Asri di Desa Sumber Pandan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso melakukan pendataan dan penertiban indentitas orang yang sedang bermalam di hotel tersebut;
 - c. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan di Hotel Asri kamar No. 8 didapati Terdakwa sedang duduk-duduk diatas kasur sambil menonton TV, kemudian ditanyakan indentitasnya Terdakwa mengatakan tidak membawa KTP, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka tas yang ada di kamar tersebut salah satunya tas kecil yang ada di atas meja kecil yang terletak di pojok dekat kamar mandi;

- d. Bahwa di dalam kamar terdapat 2 (dua) buah tas, yaitu 1 (satu) tas besar di atas kasur berisi berkas/kertas saja dan 1 (satu) tas lagi adalah tas kecil warna abu-abu;
- e. Bahwa setelah tas abu-abu dengan tali hitam tersebut dibuka berisi KTP milik Terdakwa, handuk kecil dan uang Republik Indonesia pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diduga palsu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Grujugan untuk dilakukan pemeriksaan;
- f. Bahwa Saksi menduga uang tersebut palsu karena secara fisik terlihat ada yang miring, dipegang/diraba tidak sama dengan uang yang asli lalu banyak nomor seri dari uang-uang tersebut sama;
- g. Bahwa Terdakwa pada waktu itu berada di dalam kamar sendirian dan tidak membawa dompet;
- h. Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu bahwa uang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang baru saja keluar kamar kemudian Saksi masuk ke dalam kamar; Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak bertemu dengan siapapun ketika masuk ke dalam kamar hotel;

- 2) Saksi Angga Buchori, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi Suprpto, Saksi Catur Pramono, S.H. dan Agus Indartono melakukan kegiatan dan melaksanakan Patroli persuasive Gardu Bersinar yaitu melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap situasi di Wilayah Polsek Grujugan;
 - b. Bahwa Saksi bersama rekan lainnya mendatangi Hotel Asri di Desa Sumber Pandan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso melakukan pendataan dan penertiban identitas orang yang sedang bermalam di hotel tersebut;
 - c. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan di Hotel Asri kamar No. 8 didapati Terdakwa sedang duduk-duduk diatas kasur sambil menonton TV, kemudian ditanyakan identitasnya Terdakwa mengatakan tidak membawa KTP, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka tas yang ada di kamar tersebut salah satunya tas kecil yang ada di atas meja kecil yang terletak di pojok dekat kamar mandi;
 - d. Bahwa di dalam kamar terdapat 2 (dua) buah tas, yaitu 1 (satu) tas besar di atas kasur berisi berkas/kertas saja dan 1 (satu) tas lagi adalah tas kecil warna abu-abu;
 - e. Bahwa setelah tas abu-abu dengan tali hitam tersebut dibuka berisi KTP milik Terdakwa, handuk kecil dan uang Republik Indonesia pecahan

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diduga palsu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Grujugan untuk dilakukan pemeriksaan;

- f. Bahwa Saksi menduga uang tersebut palsu karena secara fisik terlihat ada yang miring, dipegang/diraba tidak sama dengan uang yang asli lalu banyak nomor seri dari uang-uang tersebut sama;
- g. Bahwa Terdakwa pada waktu itu berada di dalam kamar sendirian dan tidak membawa dompet;
- h. Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu bahwa uang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang baru saja keluar kamar kemudian Saksi masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak bertemu dengan siapapun ketika masuk ke dalam kamar hotel;

- 3. Saksi Catur Pramono, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi Angga Buchori, S.H., Saksi Suprpto dan Agus Indartono melakukan kegiatan dan melaksanakan Patroli persuasive Gardu

Bersinar yaitu melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap situasi di Wilayah Polsek Grugugan;

- b. Bahwa Saksi bersama rekan lainnya mendatangi Hotel Asri di Desa Sumber Pandan, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso melakukan pendataan dan penertiban identitas orang yang sedang bermalam di hotel tersebut;
- c. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan di Hotel Asri kamar No. 8 didapati Terdakwa sedang duduk-duduk diatas kasur sambil menonton TV, kemudian ditanyakan identitasnya Terdakwa mengatakan tidak membawa KTP, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka tas yang ada di kamar tersebut salah satunya tas kecil yang ada di atas meja kecil yang terletak di pojok dekat kamar mandi;
- d. Bahwa di dalam kamar terdapat 2 (dua) buah tas, yaitu 1 (satu) tas besar di atas kasur berisi berkas/kertas saja dan 1 (satu) tas lagi adalah tas kecil warna abu-abu;
- e. Bahwa setelah tas abu-abu dengan tali hitam tersebut dibuka berisi KTP milik Terdakwa, handuk kecil dan uang Republik Indonesia pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diduga palsu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Grugugan untuk dilakukan pemeriksaan;

- f. Bahwa Saksi menduga uang tersebut palsu karena secara fisik terlihat ada yang miring, dipegang/diraba tidak sama dengan uang yang asli lalu banyak nomor seri dari uang-uang tersebut sama;
- g. Bahwa Terdakwa pada waktu itu berada di dalam kamar sendirian dan tidak membawa dompet;
- h. Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan, yaitu bahwa uang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang baru saja keluar kamar kemudian Saksi masuk ke dalam kamar; Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak bertemu dengan siapapun ketika masuk ke dalam kamar hotel;

2. Keterangan ahli

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan ahli ke persidangan yang dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Eko Andryanto, S.E. dari Bank Indonesia cabang Jember untuk memberikan pendapatnya di bawah sumpah perihal barang bukti berupa uang yang diduga palsu tersebut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa bekerja di Bank Indonesia Cabang Jember sejak tanggal 1 Agustus 2005;
 - b. Bahwa jabatan Ahli adalah Kasir Yuniior yang bertugas mengelola uang rupiah antara lain melaksanakan Administrasi Pengedaran uang di wilayah kerja, memberikan sosialisasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah,

melakukan penelitian terhadap kualitas uang rupiah palsu, memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang rupiah;

- c. Bahwa Ahli ditugaskan memenuhi Surat dari Kepolisian Sektor Grugugan Bondowoso tanggal 27 Februari 2017 kepada Bank Indonesia Cabang Jember minta bantuan Ahli untuk melakukan penelitian uang yang diduga palsu sebanyak 100 (seratus) lembar uang rupiah nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jumlahnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. Bahwa Ahli melakukan penelitian terhadap uang yang diduga palsu tersebut secara Tehnis dengan hasil cetakan kalau diraba terasa licin karena bukan dicetak Intalgio, logo Bank Indonesia di bagian muka sudut kanan bawah tidak dicetak dengan tinta optical variable ink sehingga tidak berubah warna dari kuning keemasan ke hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- e. Bahwa di bagian muka terdapat huruf mikro di sebelah kanan gambar proklamator DR. H. Mohammad Hatta yang membentuk bunga teratai, gambar saling isi yang terdapat pada bagian muka di sebelah kiri gambar gedung proklamator di bawah angka nominal "100.000", apabila diterawang kearah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia, tidak terdapat tanda air berupa gambar pahlawan nasional W.R Soepratman nomor seri 3 huruf dan 6 angka yang terletak pada bagian belakang di sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam tidak memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet,

demikian pula nomor seri 3 huruf dan 6 angka yang terletak pada bagian belakang disebelah kanan atas dibawah tulisan “BANK INDONESIA” yang tercetak dengan tinta berwarna merah tidak memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet;

- f. Bahwa nomor seri pada uang yang diduga palsu tersebut banyak yang sama, yaitu:
 - a) Nomor Serie nlm 330438 terdapat 5 (lima) lembar;
 - b) Nomor Serie nlm 330444 terdapat 10 (sepuluh) lembar;
 - c) Nomor serie nlm 330424 terdapat 12 (dua belas) lembar;
 - d) Nomor Serie nlm 330420 terdapat 48 (empat puluh delapan) lembar;
 - e) Nomor Serie nlm 330408 terdapat 20 (dua puluh) lembar;
 - f) Nomor Serie wkj 108186 terdapat 1 (satu) lembar;
 - g) Nomor Serie nlm 330483 terdapat 1 (satu) lembar;
 - h) Nomor Serie wkj 108191 terdapat 1 (satu) lembar;
 - i) Nomor Serie nlm 330404 terdapat 1 (satu) lembar;
 - j) Nomor Serie wkj 108207 terdapat 1 (satu) lembar;
- g. Bahwa berdasarkan teknik pemeriksaan tersebut, Ahli berpendapat bahwa 100 (seratus) lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2004 dan 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/13/PBI/2014 tanggal 24

Juli 2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran uang rupiah Pecahan

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2004 dan 2014;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengajukan seorang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama H. Mahrum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah Pengurus di Yayasan Pondok Pesantren Manba'ul Hikmah sebagai sekretaris yang tugasnya mencari dana/donator untuk Pembangunan pondok, Masjid Kampung di Kabupaten Bangkalan yang aktif mencari dana sejak tahun 2015;
- b. Bahwa selain itu, Terdakwa juga aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat dan Sosial di Pusat maupun daerah, sekarang terdakwa sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah LSM, Majelis Gong Pancasila Wilayah Jawa Timur;
- c. Bahwa Saksi membantu Terdakwa membuat proposal;
- d. Bahwa seingat Saksi, pada tahun 2015 ada dana yang masuk sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari usaha Terdakwa mencari dana;
- e. Bahwa pada bulan Februari 2017 sewaktu Saksi ada di Sampang, dihubungi oleh Terdakwa disuruh mengantarkan proposal yang ditandatangani oleh KH.

Abdul karim selaku Ketua Yayasan Manba'ul Hikmah kepada Terdakwa di Hotel Prima, Lumajang;

- f. Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa proposal akan digunakan untuk mencairkan bantuan dari pusat;
- g. Bahwa Saksi turut menginap selama 2 (dua) malam di Lumajang, namun tidak satu kamar dengan Terdakwa dan tidak pernah ikut Terdakwa ketika pergi menemui orang yang katanya bernama H. Sudirman dan Budiman;
- h. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- 2) Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, yaitu Petugas Kepolisian Sektor Grujugan, Resort Bondowoso pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam kamar Nomor 8, Hotel Asri, Desa Sumber Pandan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
- 3) Bahwa sebelum ditangkap, terlebih dahulu ditanyakan KTP dan tujuan Terdakwa menginap di hotel tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada KTP karena dibawa H. Sudirman untuk di foto copy, kemudian petugas Kepolisian

meminta Terdakwa membuka tas kecil warna abu-abu yang ada di dalam kamar ternyata ditemukan KTP saya, Handuk kecil dan uang pecahan seratus ribuan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diduga palsu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Grugugan untuk diproses lebih lanjut;

- 4) Bahwa Terdakwa datang ke hotel tersebut bertiga, yaitu bersama Budiman dan H. Sudirman, kemudian keduanya keluar dari kamar dan tidak berapa lama para Saksi anggota Kepolisian masuk ke dalam kamar dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;
- 5) Bahwa KTP milik Terdakwa sebelumnya diminta oleh H. Sudirman pada waktu di mobil dalam perjalanan ke Bondowoso untuk di foto copy guna keperluan pencairan bantuan yang dijanjikan lalu ditaruh di dalam tas milik H. Sudirman;
- 6) Bahwa tas yang kemudian diketahui berisi uang yang diduga palsu, handuk dan KTP milik Terdakwa tersebut adalah milik H. Sudirman karena waktu di mobil, Terdakwa melihat H. Sudirman memasukkan KTP Terdakwa ke dalam tas tersebut;
- 7) Bahwa awalnya pada bulan Februari 2017 Terdakwa berkenalan dengan Budiman di makam Habib Sholeh Desa Tanggul Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, dalam perkenalan tersebut membicarakan masalah Proposal Pondokan, selanjutnya Terdakwa akan diperkenalkan kepada H. Budiman sebagai Donatur dan Terdakwa disuruh membayar biaya operasional;

- 8) Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada H. Sudirman sebagai biaya operasional pencairan bantuan kepada Pondok Pesantren sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 9) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata bantuan yang dijanjikan oleh Budiman dan H. Sudirman ternyata bohong, justru Terdakwa yang dijebak dengan uang palsu tersebut;
- 10) Bahwa Terdakwa pernah aktif di organisasi lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat Gotong Royong Pancasila dan pernah menjadi wartawan pada Harian Umum Online Pemburu Investigasi, Politik, Hukum dan Kriminalitas;
- 11) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- 12) Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah;

4. Alat bukti

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukan yang diduga palsu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Grujugan untuk diproses lebih lanjut;

- 1) Bahwa Terdakwa datang ke hotel tersebut bertiga, yaitu bersama Budiman dan H. Sudirman, kemudian keduanya keluar dari kamar dan tidak berapa lama para Saksi anggota Kepolisian masuk ke dalam kamar dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;

- 2) Bahwa KTP milik Terdakwa sebelumnya diminta oleh H. Sudirman pada waktu di mobil dalam perjalanan ke Bondowoso untuk di foto copy guna keperluan pencairan bantuan yang dijanjikan lalu ditaruh di dalam tas milik H. Sudirman;
- 3) Bahwa tas yang kemudian diketahui berisi uang yang diduga palsu, handuk dan KTP milik Terdakwa tersebut adalah milik H. Sudirman karena waktu di mobil, Terdakwa melihat H. Sudirman memasukkan KTP Terdakwa ke dalam tas tersebut;
- 4) Bahwa awalnya pada bulan Februari 2017 Terdakwa berkenalan dengan Budiman di makam Habib Sholeh Desa Tanggul Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, dalam perkenalan tersebut membicarakan masalah Proposal Pondok, selanjutnya Terdakwa akan diperkenalkan kepada H. Budiman sebagai Donatur dan Terdakwa disuruh membayar biaya operasional;
- 5) Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada H. Sudirman sebagai biaya operasional pencairan bantuan kepada Pondok Pesantren sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- 6) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata bantuan yang dijanjikan oleh Budiman dan H. Sudirman ternyata bohong, justru Terdakwa yang dijebak dengan uang palsu tersebut;
- 7) Bahwa Terdakwa pernah aktif di organisasi lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat Gotong Royong Pancasila dan pernah menjadi wartawan pada Harian Umum Online Pemburu Investigasi, Politik, Hukum dan Kriminalitas;
- 8) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- 9) Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukanyang diduga palsu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Grujugan untuk diproses lebih lanjut;

- 1) Bahwa Terdakwa datang ke hotel tersebut bertiga, yaitu bersama Budiman dan H. Sudirman, kemudian keduanya keluar dari kamar dan tidak berapa lama para Saksi anggota Kepolisian masuk ke dalam kamar dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;
- 2) Bahwa KTP milik Terdakwa sebelumnya diminta oleh H. Sudirman pada waktu di mobil dalam perjalanan ke Bondowoso untuk di foto copy guna keperluan pencairan bantuan yang dijanjikan lalu ditaruh di dalam tas milik H. Sudirman;
- 3) Bahwa tas yang kemudian diketahui berisi uang yang diduga palsu, handuk dan KTP milik Terdakwa tersebut adalah milik H. Sudirman

karena waktu di mobil, Terdakwa melihat H. Sudirman memasukkan KTP Terdakwa ke dalam tas tersebut;

- 4) Bahwa awalnya pada bulan Februari 2017 Terdakwa berkenalan dengan Budiman di makam Habib Sholeh Desa Tanggul Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, dalam perkenalan tersebut membicarakan masalah Proposal Pondokan, selanjutnya Terdakwa akan diperkenalkan kepada H. Budiman sebagai Donatur dan Terdakwa disuruh membayar biaya operasional;
- 5) Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada H. Sudirman sebagai biaya operasional pencairan bantuan kepada Pondok Pesantren sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 6) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata bantuan yang dijanjikan oleh Budiman dan H. Sudirman ternyata bohong, justru Terdakwa yang dijebak dengan uang palsu tersebut;
- 7) Bahwa Terdakwa pernah aktif di organisasi lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat Gotong Royong Pancasila dan pernah menjadi wartawan pada Harian Umum Online Pemburu Investigasi, Politik, Hukum dan Kriminalitas;
- 8) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

9) Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah;

5. Barang bukti

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya dari Bank Indonesia cabang Jember tanggal 1 Maret 2017, yang pada hasil penelitian terhadap barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 1 lembar uang kertas 100.000,- tahun 2014 No. Seri NLM330404;
- 2) 1 lembar uang kertas 100.000,- tahun 2014 No Seri NLM330483;
- 3) 5 lembar uang kertas 100.000,- tahun 2014 No Seri NLM330438;
- 4) 10 lembar uang kertas 100.000 tahun 2014 No Seri NLM330444;
- 5) 12 lembar uang kertas 100.000 tahun 2014 No Seri NLM330424;
- 6) 20 lembar uang kertas 100.000 tahun 2014 No Seri NLM330408;
- 7) 48 lembar uang kertas 100.000 tahun 2014 No Seri NLM330420;
- 8) 1 lembar uang kertas 100.000,- tahun 2004 No Seri WKJ108207;
- 9) 1 lembar uang kertas 100.000,- tahun 2004 No Seri WKJ108191;
- 10) 1 lembar uang kertas 100.000,- tahun 2004 No Seri WKJ108186
- 11) 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan tali warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa;
- 13) 1 (satu) buah handuk;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah

sumpah namun kepemilikannya disangkal oleh Terdakwa kecuali barang bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, Saksi *a de charge*, ahli, surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Dakwaan Kesatu atau melanggar Pasal 245 KUHP dalam dakwaan Kedua;
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Suprpto, Saksi Angga Buchori, S.H. dan Saksi Catur Purnomo, S.H., alat bukti 1 (satu) orang ahli atas nama Eko Andryanto, S.E., alat bukti berupa Surat Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya dari Bank Indonesia cabang Jember tanggal 1 Maret 2017 serta keterangan Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan alat bukti berupa keterangan seorang Saksi yang meringankan (*a de charge*), memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi H. Mahrum;

5. Bahwa Saksi Suprpto, Saksi Angga Buchori, S.H. dan Saksi Catur Purnomo, S.H. pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika melaksanakan kegiatan Patroli persuasive Gardu Bersinar yaitu melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap situasi di Wilayah Polsek Grugugan di Hotel Asri yang bertempat di Desa Sumber Pandan, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso dan turut melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa tas abu-abu dengan tali hitam berisi KTP atas nama Terdakwa, handuk kecil dan uang Republik Indonesia pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diduga palsu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Grugugan untuk dilakukan pemeriksaan;
6. Bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut berdasarkan pendapat Ahli Eko Andryanto, S.E. dan bukti surat berupa Surat Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya dari Bank Indonesia cabang Jember tanggal 1 Maret 2017, dinyatakan sebagai uang palsu;
7. Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan di dalam Hotel Asri kamar No. Terdakwa sendirian, namun berdasarkan pengakuannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik maupun keterangannya dalam persidangan, Terdakwa mengaku bertiga di dalam kamar bersama orang yang bernama

Budiman dan H. Sudirman yang kemudian keluar kamar membawa mobil sebelum Saksi Suprpto, Saksi Angga Buchori, S.H. dan Saksi Catur Purnomo, S.H. masuk ke dalam kamar dan melakukan penangkapan kurang lebih sekitar 1 (satu) menit kemudian;

8. Bahwa Terdakwa mengaku berhubungan dengan orang yang bernama Budiman dan H. Sudirman adalah dalam rangka pencairan proposal bantuan untuk pondok pesantren yang dijanjikan sebesar satu milyar rupiah, Terdakwa sebelumnya mengaku telah memberikan sejumlah uang kepada orang yang bernama Budiman dan H. Sudirman Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa Saksi *a de charge* atas nama H. Mahrum memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan karena menjanjikan bantuan bagi pembangunan masjid dan pondok pesantren, Saksi *a de charge* juga yang mengantarkan proposal permohonan bantuan pembangunan masjid dan pondok pesantren kepada Terdakwa pada waktu di Lumajang, setelah itu Saksi *a de charge* pulang kembali ke rumah;
10. Bahwa Terdakwa pernah aktif di organisasi lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat Gotong Royong Pancasila dan pernah menjadi wartawan pada Harian Umum Online Pemburu Investigasi, Politik, Hukum dan Kriminalitas;
11. Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang berbunyi: Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Pasal 26 ayat (2) berbunyi: Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu; Atau:

Kedua : Melanggar Pasal 245 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsukan olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih

salah satu dari dua dakwaan Penuntut Umum tersebut untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam memilih salah satu dari dua dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan BAB X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam redaksi Pasal 45 tersebut di atas, disebutkan kalimat “dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”, hal mana berarti bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 sebagai Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai Mata Uang, memperkenankan ketentuan-ketentuan dalam Bab X KUHP untuk tetap berlaku, dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, sehingga kedudukan utama dalam regulasi tentang mata uang adalah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Asas *lex specialis de rogat lege generalis*, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim memilih untuk menerapkan Dakwaan Kesatu dalam perkara ini di mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja baik perseorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Abu Hasan bin Mosyaf yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, orang yang diajukan sebagai Terdakwa tersebut harus memenuhi unsur materiil perbuatan pidana dalam unsur dakwaan selanjutnya, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur materiil perbuatan pidana;

2. Unsur menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);

Menimbang, bahwa yang di maksud dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 adalah setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Rupiah adalah mata uang yaitu uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Rupiah palsu adalah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yaitu suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidnagan bahwa Saksi Suprpto, Saksi Angga Buchori, S.H. dan Saksi Catur Purnomo, S.H. pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika melaksanakan kegiatan Patroli persuasive Gardu Bersinar yaitu melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap situasi di Wilayah Polsek Grujugan di Hotel Asri yang bertempat di Desa Sumber Pandan, Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dan turut melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa tas abu-abu dengan tali hitam berisi KTP atas nama Terdakwa, handuk kecil dan uang Republik Indonesia pecahan Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diduga palsu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Grujugan untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar tersebut berdasarkan pendapat Ahli Eko Andryanto, S.E. dan alat bukti surat berupa Surat Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya dari Bank Indonesia cabang Jember tanggal 1 Maret 2017, dinyatakan sebagai uang palsu, dalam hal ini adalah rupiah palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hubungan antara Rupiah palsu tersebut dengan Terdakwa, apakah Terdakwa sebagai orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suprpto, Saksi Angga Buchori, S.H. dan Saksi Catur Purnomo, S.H. pada hari pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WIB ketika melaksanakan kegiatan Patroli persuasive Gardu Bersinar yaitu melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap situasi di Wilayah Polsek Grujugan di Hotel Asri yang bertempat di Desa Sumber Pandan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso dan turut melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa tas abu-abu dengan tali hitam berisi KTP atas nama Terdakwa, handuk kecil dan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa dalam kamar nomor 8 Hotel Asri tersebut sebagaimana pengakuan Terdakwa adalah bersama-sama dengan Budiman dan H. Sudirman yang pada waktu Saksi Suprpto, Saksi Angga Buchori, S.H. dan Saksi Catur Purnomo, S.H. masuk ke dalam kamar, kedua orang tersebut tidak ada di dalam kamar, kemudian ditemukan uang palsu sebagaimana barang bukti tersebut di dalam tas kecil warna abu-abu di dalam kamar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa keberadaan uang Rupiah palsu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini di dalam sebuah tas yang disimpan di dalam kamar Hotel Asri nomor 8 adalah sesuatu yang tidak bisa ada dengan sendirinya tanpa ada yang membawa kemudian menyimpannya di dalam kamar hotel tersebut, sehingga dengan demikian maka uang Rupiah palsu tersebut dipastikan disimpan dengan cara sedemikian rupa, yaitu dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil warna abu-abu oleh seseorang;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah yang menyimpan tas kecil berwarna abu-abu tersebut di dalam kamar Hotel Asri nomor 8 tersebut, apakah Terdakwa ataukah orang yang disebut Terdakwa bernama Budiman dan H. Sudirman yang oleh Penyidik Polres Bondowoso telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang yang disebut oleh Terdakwa bernama Budiman dan H. Sudirman tersebut belum dapat ditangkap, sehingga tidak

dapat dimintai keterangannya perihal barang bukti dalam kamar Nomor 8 Hotel Asri tersebut, sedangkan dari keterangan Saksi-Saksi penangkap yang memberikan keterangan di persidangan tidak ada satupun keterangannya menyangkut hal tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menggunakan alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk adalah sebagaimana di maksud dalam Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan Terdakwa;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, dirinya mengaku bertemu dengan Budiman dan H. Sudirman sejak beberapa hari sebelumnya ketika di Lumajang dalam rangka pengajuan proposal bantuan

pembangunan pondok pesantren dan masjid yang dijanjikan pencairannya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun terlebih dahulu Terdakwa harus menyetorkan uang administrasi sejumlah tertentu kepada H. Sudirman, hal mana telah dilakukan oleh Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Budiman dan H. Sudirman baik secara tunai maupun melalui transver bank, kemudian bertiga bertemu dan bersama-sama berangkat untuk pencairan bantuan tersebut dan ditengah jalan, H. Sudirman meminta KTP Terdakwa untuk di foto copy guna keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disamping memperhatikan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim juga melihat background atau latar belakang aktivitas Terdakwa yang pernah aktif di organisasi lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat Gotong Royong Pancasila dan pernah menjadi wartawan pada Harian Umum Online Pemburu Investigasi, Politik, Hukum dan Kriminalitas, yang daripadanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah orang awam yang mudah percaya untuk diiming-imingi bantuan sebesar satu milyar dengan terlebih dahulu memberikan uang administrasi sejumlah uang tertentu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku tidak membawa dompet, sehingga untuk menyimpan KTP, yang bersangkutan menyimpannya dalam tas miliknya, sedangkan pada waktu ditangkap, KTP Terdakwa berada di dalam tas warna abu-abu yang berisi uang Rupiah palsu;

Menimbang, bahwa orang yang bernama Budiman dan H. Sudirman telah bersama-sama dengan Terdakwa semenjak di Lumajang sampai dengan ditangkapnya Terdakwa di Hotel Asri kamar nomor 8, Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa juga ditemukan di dalam barang bukti berupa tas warna abu-abu yang berisi uang Rupiah palsu, Majelis Hakim juga mendapat petunjuk bahwa ada hubungan diantara ketiganya berkaitan dengan uang Rupiah palsu yang ditemukan di dalam kamar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa, orang yang disebut Terdakwa bernama Budiman dan orang yang disebut Terdakwa bernama H. Sudirman baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama adalah orang yang mengetahui adanya uang Rupiah palsu kemudian menyimpannya ke dalam tas warna abu-abu tersebut bersama dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa termasuk orang yang telah memenuhi unsur materiil perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan kesatu tersebut, sehingga dengan demikian maka Terdakwa telah pula memenuhi unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang tidak memiliki dan tidak mewakili kepentingan siapapun atau apapun selain Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Bahwa Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berusaha untuk mewujudkan disamping keadilan, juga kepastian dan kemanfaatan hukum, sehingga senantiasa menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dan landasan dalam mengadili setiap perkara;³⁴
- c. Bahwa persidangan Pengadilan senantiasa didasarkan pada Hukum Acara yang membimbing pada aspek pembuktian, untuk tercapainya kebenaran yang hakiki berdasarkan due process of law, sehingga tanpa adanya aspek pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku, akan terjadi *trial by*

³⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hal, 79.

assumption and opinion, peradilan yang berdasar pada asumsi-asumsi dan opini-opini belaka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

C. Analisa Yuridis Peneliti Tentang Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang Rupiah Palsu Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Analisa peneliti bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyimpan secara fisik apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, berupa uang kertas pecahan seratus ribuan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ternyata palsu, selanjutnya dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan;³⁵

1. Nomor Serie nlm 330438 terdapat 5 (lima) lembar;
2. Nomor Serie nlm 330444 terdapat 10 (sepuluh) lembar;
3. Nomor serie nlm 330424 terdapat 12 (dua belas) lembar;
4. Nomor Serie nlm 330420 terdapat 48 (empat puluh delapan) lembar;
5. Nomor Serie nlm 330408 terdapat 20 (dua puluh) lembar;
6. Nomor Serie wkj 108186 terdapat 1 (satu) lembar;
7. Nomor Serie nlm 330483 terdapat 1 (satu) lembar;
8. Nomor Serie wkj 108191 terdapat 1 (satu) lembar;
9. Nomor Serie nlm 330404 terdapat 1 (satu) lembar;
10. Nomor Serie wkj 108207 terdapat 1 (satu) lembar,

Bahwa berdasarkan teknik pemeriksaan tersebut, Ahli berpendapat bahwa 100 (seratus) lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2004 dan 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/13/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pengeluaran dan

³⁵Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw.

Pengedaran uang rupiah Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2004 dan 2014.

Menurut penulis Majelis Hakim memilih salah satu dari dua dakwaan Penuntut Umum yaitu antara Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 245 KUHP, dimana Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan BAB X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”, bahwa dalam redaksi Pasal 45 tersebut di atas, disebutkan kalimat “dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.³⁶

Hal mana berarti bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 sebagai Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai Mata Uang, memperkenalkan ketentuan-ketentuan dalam Bab X KUHP untuk tetap berlaku, dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, sehingga kedudukan utama dalam regulasi tentang mata uang adalah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan asas *lex specialis de rogat lege generalis*, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim memilih untuk menerapkan Dakwaan Kesatu dalam perkara, jadi dalam aturan hukum lain yang khusus. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dipertegas dalam KUHP

³⁶Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 102.

sebagaimana termuat dalam Pasal 103 sebagai pasal penutup Buku 1 yang berisi bahwa ketentuan dari delapan bab dalam KUHP dapat pula terhadap perbuatan yang dapat dihukum berlaku peraturan undang-undang lain.³⁷

Dalam penerapannya setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya undang-undang tersebut memiliki kekhususan termasuk pula dalam ketentuan sanksi pidananya. Asas ini memiliki arti bahwa aturan yang umum (*general*) akan dikesampingkan dengan aturan yang khusus (*specialis*). Jadi jika dalam konteks suatu perbuatan yang termuat dalam ketentuan hukum pidana umum disisi lain ditentukan pula dalam ketentuan hukum pidana yang khusus (Undang-Undang), maka berdasarkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana termuat dalam Pasal 103 KUHP aturan pidana yang khusus itulah yang dikenakan. Asas ini merupakan asas yang sangat penting bagi hukum pidana.³⁸

Adapun unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum pertama Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

³⁷Andi Hamzah, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, hal. 89.

³⁸Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Tindak Pidana Pemalsuan ; Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hal, 62.

Adapun unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum kedua Pasal 245 antara lain :

1. Unsur Obyektif :

- i. Menyimpan; atau
- j. Memasukkan ke daerah Indonesia mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank palsu atau dipalsukan.

I. Unsur Subyektif :

- a. Dengan maksud.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara pidana tidak hanya melihat kepada pertimbangan hukum secara yuridis tetapi juga harus melihat pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis karena pertimbangan hukum secara yuridis tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan tanpa didukung oleh pertimbangan hukum non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.³⁹

Adapun pertimbangan hukum non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh terdakwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan tersebut, aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang terdakwa melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang

³⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 16-17.

melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.⁴⁰

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim harus memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, adapun hal-hal yang memberatkan pidana.⁴¹

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dalam memutuskan perkara pidana Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw adalah secara yuridis, majelis hakim Pengadilan Negeri Bondowoso melihat kepada dakwaan yang diajukan oleh JPU, keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan sehingga hakim melihat dan menemukan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Dimana berdasarkan pertimbangan hukum secara yuridis tersebut hakim melihat bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa yang merupakan bagian dari pertimbangan hukum secara non yuridis, dimana berdasarkan putusan

⁴⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 111.

⁴¹Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal. 23.

perkara pidana Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya.

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan harus secara tegas dimuatkan diktum atau amarnya yang berisi perintah yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP tersebut, berdasarkan kepada penilaian hakim tentang perintah yang bagaimana yang akan dikenakan kepada terdakwa sehingga dapat diketahui bahwa suatu putusan pengadilan berisi amar putusan yang merupakan penegasan hakim mengenai perintah ditahan atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa.⁴²

⁴²PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 179.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap perbuatan menyimpan secara fisik uang rupiah palsu diatur dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ancaman hukuman yang sedemikian beratnya tersebut menandakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang serius, karena dalam tindak pidana ini dapat menipu masyarakat secara keseluruhan.
2. Kajian hukum terhadap perbuatan menyimpan secara fisik uang rupiah palsu adalah Tindak pidana pemalsuan uang maupun menyimpan rupiah palsu perlu diberikan hukuman yang berat (setimpal dengan perbuatannya) antara lain dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian Negara, hukuman terhadap pemalsu uang perlu pula dikaitkan dengan jangka waktu edar suatu emisi uang agar para pemalsu tersebut setelah menjalani hukuman tersebut tidak dapat melakukan pemalsuan lagi terhadap uang rupiah dengan emisi yang sama selain itu pidana penjara saja tidak cukup untuk

menimbulkan efek jera oleh karena itu terhadap para pemalsu uang perlu ditambahkan hukuman lain yaitu berupa penggantian kerugian materil yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

3. Analisa putusan pengadilan negeri bondowoso tentang perbuatan menyimpan secara fisik uang rupiah palsu (studi putusan nomor 70/pid.sus/2017/pn bdw) Majelis Hakim memilih salah satu dari dua dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang hal mana, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Asas *lex specialis de rogat lege generalis*, di mana unsur-unsurnya adalah setiap orang, menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan mengenai sanksi tindak pidana uang palsu khususnya dalam hal menyimpan uang palsu ini termasuk pidana yang sangat kejam dan banyak merugikan masyarakat banyak. Agar para pelaku tindak pidana pengedar, menyimpan uang palsu dijatuhkan hukuman yang lebih berat.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum memberikan arahan mengenai tindak boleh menyimpan rupiah palsu kepada masyarakat, agar tidak ada lagi korban tindak pidana pelaku uang palsu dan menyimpan rupiah palsu. Dan polisi harus bekerjasama dengan BI (Bank Indonesia) demi mengatisipasi peredaran uang

palsu dalam memberikan tuntutan hukuman kepada semua tindak pidana menyimpan rupiah palsu sengan tuntutan semaksimal mungkin dan hakim memberikan putusan pidana dengan semaksimal mungkin guna memberikan efek jera bagi semua pelaku tindak pidana menyimpan rupiah palsu.

3. Sebaiknya masyarakat harus lebih belajar dan mengetahui informasi mengenai uang palsu dan setiap masyarakat harus sudah mengerti hukum dan peraturan-peraturan yang ada bahwa membelanjakan uang palsu di larang, jika melihat adanya perbuatan tindak pidana menyimpan rupiah palsu sebaiknya dilaporkan kepada pihak Kepolisian, hal ini bertujuan agar para pelaku pengedar uang palsu dapat ditangkap dan diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asiki, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anwar, HAK Moch, 2015, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arrasjid, Chainur, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhani, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah- Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdinan, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan ; Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
-, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana ; Stelsel Pidana Tindak Pidana, Teori-teori Pemiddanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
-, 2017, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Darmawan, Indra, 2010, *Pengatar Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djamali, Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fajar Mukti, Dan Yulianto Achmad, 2018, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Hamzah, Andi, 2010, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.
-, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy OS, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Irawan, F.X.Bambang, 2011, *Bendaca Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lamintang, PAF, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat Alat-Alat Pembayaran Alat-Alat Bukti Dan Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
-, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeleong, Lexy J., 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moeljatno, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2017, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Satria, Hariman, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta.
- Soerjono dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkatan*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo, R, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Suprayitno, Eko, 2015, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Tim Prima Pena, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta.

Tobing, Enos Bonar Hasudungan Lumban, and Abdul Razak Nasution. "An Obligation To Manage Community Plantation (Plasma Plantation) From 20% Of The Plantation Company's Land Area." *Jurnal Ekonomi* 11.03 (2022): 1665-1672.

Nova, Benny, Abdul Razak Nasution, and Henry Aspan. "Implementation of Behavioral Guidance For Inmates at Class IIB Kabanjahe State Prison."

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.

C. Internet

Harahap, Muhammad Fadli, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Sindikat Pengedar Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Dan Warga Sipil (Analisis Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2016/PN Rap)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Manurung, Julpan Hartono Sm., 2017, *Kajian Hukum Turut Serta Menyimpan Uang Palsu Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor*

364/Pid.B/2015/PN Kis), Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.

Sipayung, Ronald F. C., 2014, *Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Medan.

OUTLINE

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MENYIMPAN SECARA FISIK UANG RUPIAH PALSU (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Bdw)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MENYIMPAN SECARA FISIK UANG RUPIAH PALSU

- A. Menurut Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- C. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004
Tentang Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan, dan Penarikan,
serta Pemusnahan Uang Rupiah

BAB III KAJIAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MENYIMPAN SECARA FISIK UANG RUPIAH PALSU

- A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbuatan Menyimpan Secara Fisik
Uang Rupiah Palsu
- B. Delik-delik Terhadap Perbuatan Menyimpan Secara Fisik Uang
Rupiah Palsu
- C. Penerapan Sanksi Terhadap Perbuatan Menyimpan Secara Fisik
Uang Rupiah Palsu

BAB IV ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO TENTANG PERBUATAN MENYIMPAN SECARA FISIK UANG RUPIAH PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR 70/PID.SUS/2017/PN BDW)

- A. Posisi Kasus
- B. Dasar Pertimbangan Hakim
- C. Analisa Yuridis Peneliti Tentang Perbuatan Menyimpan Secara
Fisik Uang Rupiah Palsu Studi Putusan Nomor
70/Pid.Sus/2017/PN Bdw

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN